



No. 000791

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/SMP-P/069/35.09.325/2024**

**TENTANG
IZIN PERPANJANGAN SEKOLAH SWASTA
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Perpanjangan (Tanda Bukti Perpanjangan) Operasional Kepada :

Nama Sekolah : **SMP ISLAM TERPADU BUSTANU ULUMIDDIN**
Alamat Sekolah : Jln. KH. Thoyyib No. 5, Dusun Kalimalang, Desa
Mojomulyo, Kec. Puger, Kab. Jember
NSS Sekolah : 202052403409
Status Akreditasi / Tahun : C
NPSN : 70003935
Nama Yayasan : **YAYASAN BUSTANU ULUMIDDIN**
Alamat Yayasan : Jln. KH. Thoyyib No. 5, Dusun Kalimalang, Desa
Mojomulyo, Kec. Puger, Kab. Jember
Tgl/No. Akte Yayasan : 10 Agustus 2023 / Nomor : 02
Th Berdiri Sekolah : 2020
Catatan : -

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Perpanjangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai tanggal **Tujuh Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam** (07 Agustus 2026) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**
Pada tanggal : 07 Agustus 2024

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TITA FAJARA., SH, MM
Pemula Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember